



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Persatuan Raya No. 116, Kelurahan Biringere Kabupaten Sinjai Telp. (0482) 21069 - 22450

Sektor : Lingkungan Hidup
Nama Layanan : Izin Lingkungan
Deskripsi : Izin Lingkungan
Jenis : Perizinan
Penerbit : DPMPSTP Kabupaten Sinjai (SIMPELMI)
Masa Berlaku : 1 Tahun
Estimasi Waktu : 5 hari 1 jam 28 menit

A. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
- c. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- d. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
- e. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
- f. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;
- g. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 15 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib UKL-UPL/SPPL;
- h. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai;

B. Persyaratan

1. Syarat Pengajuan Baru

- a. Surat Permohonan
- b. Fotocopy KTP
- c. Dokumen Lingkungan (Amdal, UKL-UPL, SPPL)
- d. Profil Perusahaan
- e. Fotocopy akte pendirian usaha untuk yang berbadan hukum
- f. Dena Lokasi tempat usaha/ kegiatan
- g. Surat Persetujuan Tetangga yang diketahui Lurah
- h. Rekomendasi dari Instansi terkait bagi jenis usaha tertentu/khusus yang mensyaratkan adanya rekomendasi

2. Syarat Pengajuan Perpanjangan

- a. Surat Permohonan
- b. Foto Copy Izin Lama (Memperlihatkan Izin Asli)
- c. Hasil Uji Laboratorium 6 Bulan Terakhir

C. Prosedur Pelayanan





PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Persatuan Raya No. 116, Kelurahan Biringere Kabupaten Sinjai Telp. (0482) 21069 - 22450

1. Mengambil dan mengisi Formulir permohonan Izin pada Loker Informasi di Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) Kabupaten Sinjai,
2. Bila semua persyaratan sudah lengkap dipenuhi, maka berkas permohonan di serahkan di Loker Pendaftaran dan petugas di Loker pendaftaran melakukan pemeriksaan jika dinyatakan lengkap maka petugas loke membuat bukti penerimaan berkas pendaftaran.
3. Petugas pendaftaran menyerahkan berkas ke Loker Pemrosesan, petugas pemrosesan akan mempelajari berkas permohonan tersebut kalau memerlukan pertimbangan teknis maka berkas tersebut diserahkan ke pada Tim Teknis Pertimbangan Perizinan untuk dilakukan kajian dan tinjauan lapangan dan hasil tim tersebut disimpulkan melalui rekomendasi dan out putnya adalah Permohonan izin Layak / tidak Layak/ atau berkas tidak lengkap, sehingga ditolak untuk dikembalikan ke pemohon.
4. Bila hasil kajian teknis dan tinjauan lapangan merekomendasikan layak, maka Izin akan segera diterbitkan dengan terlebih dahulu melakukan pembayaran Retribusi pada Loker Kasda atau Bank dengan mengambil perhitungan jumlah Retribusi pada Loker SKRD,
5. Bukti Pembayaran Retribusi dari Loker Kasda atau Bank selanjutnya digunakan untuk mengambil Izin pada Loker Penyerahan Izin.

D. Waktu Proses Izin

Jangka waktu proses berkas diterima sampai dengan izin diterbitkan selama **6 (ENAM) HARI KERJA** sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar.

E. Biaya / Retribusi

GRATIS

F. Produk Pelayanan

Surat Izin Lingkungan berlaku selama 1 tahun, dicetak di atas kertas F4, 100 gram, resmi dengan tanda tangan dan Cap stempel Basah

G. Pengelolaan Pengaduan

- a. Pengaduan, saran, dan masukan ditangani oleh Kepala Bidang Data dan Pengaduan atau staf loke pengaduan di lingkungan DPMPSTP yang ditunjuk oleh Kepala Badan.
- b. Saran dan aduan disampaikan melalui loke pengaduan, kotak saran, SMS, Telepon, Faximile, dan email yang telah disiapkan DPMPSTP.
- c. Saran dan aduan segera ditangani dan ditindaklanjuti untuk diselesaikan.
- d. Pengaduan akan diselesaikan oleh tim penanganan pengaduan selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kerja sejak pengaduan diterima dengan lengkap.

